

Akar Masalah Deforestasi di Indonesia (Dari Turbulensi Aturan Hukum Ke Perbaikan Hukum)

Achmad Faishal

*Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjramasin
Email : achmad.faishal@ulm.ac.id*

Submitted : 15-04-2022 Reviewed: 29-04-2022 Accepted: 30-04-2022

Abstract: *For more than 30 (thirty) years there has been legal turbulence in the determination of forest areas in Indonesia which has led to an increase in the amount of deforestation. The legal reality shows that, prior to legal reforms with the stipulation of Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forest Administration, the root of the problem of deforestation was in the regulation of forest areas only based on appointment without going through the proper process. Instead of that, changes in the coordinates of the forest area are commonplace in line with the massive expansion of mining and plantations entering the forest area. From the results of the study, it was found: a) the formation of legal turbulence space due to inconsistency of articles, b) the regulation of the gazettment of forest areas was brought into the legal turbulence space because there was delegation by law to the government and the government did sub-delegation to the minister which was not in accordance with the principle of delegates non potest delegate , in its escalation, it is combined with inconsistencies in the article which is a legal narrowing (rechtsverfijning) so as to provide an opportunity for the minister to make deviant regulations, and c) the legal implications of legal turbulence in the regulation of forest area gazettment in the form of violations of individual rights, community/customary rights, regional autonomy. Overcoming legal turbulence in the regulation of forest area gazettment is in the realm of the system of testing laws and regulations which have several weak points so that legal turbulence becomes a problem. chaos in law. The chaotic situation in the law is the same as the legal uncertainty of the forest area which gives space for the conversion of forest area functions as a result of which deforestation continues to increase and is worrying because there is no legal certainty for forest areas*

Keywords: *deforestation, regulation, forest area.*

Abstrak: *Selama 30 (tiga puluh) tahun lebih terjadi keadaan turbulensi hukum dalam penentuan kawasan hutan di Indonesia yang menimbulkan terjadinya peningkatan jumlah deforestasi semakin besar. Kenyataan hukum menunjukkan, sebelum adanya perbaikan hukum dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan, akar masalah terjadinya deforestasi ada pada pengaturan tentang kawasan hutan hanya berdasarkan penunjukan tanpa melalui proses yang semestinya. Daripada itu perubahan titik koordinat kawasan hutan adalah hal lumrah terjadi seiring dengan ekspansi pertambangan dan perkebunan yang masif memasuki kawasan hutan. Dari hasil penelitian, ditemukan: a) terbentuknya ruang turbulensi hukum akibat inkonsistensi pasal, b) pengaturan pengukuhan kawasan hutan dibawa kedalam*

ruang turbulensi hukum karena ada pendelegasian oleh undang-undang kepada pemerintah dan pemerintah melakukan sub delegasi kepada menteri tidak sesuai asas *delegatus non potest delegare*, dalam eskalasinya berkombinasi dengan inkonsistensi pasal yang merupakan penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) sehingga memberikan peluang kepada menteri membuat peraturan yang menyimpang, dan c) implikasi hukum dari keadaan turbulensi hukum dalam pengaturan pengukuhan kawasan hutan berupa pelanggaran hak perorangan, hak masyarakat/masyarakat adat, hak otonomi wilayah daerah. Mengatasi turbulensi hukum dalam pengaturan pengukuhan kawasan hutan berada dalam ranah sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa titik kelemahan sehingga turbulensi hukum menjadi chaos dalam hukum. Situasi chaos dalam hukum sama dengan ketidakpastian hukum kawasan hutan yang memberikan ruang keleluasaan terjadinya alih fungsi kawasan hutan akibatnya deforestasi terus meningkat dan mengkhawatirkan karena tidak ada kepastian hukum kawasan hutan.

Kata Kunci: Deforestasi, Aturan Hukum, Kawasan Hutan.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan” (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya disebut UUK). Keutamaan hutan (*main*) adalah sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab (*vide* landasan menimbang huruf b UUK). Akan tetapi, pertimbangan tersebut tidak didukung (*supporting*) kepastian hukum mengenai mana kawasan hutan dan yang bukan kawasan hutan.

Ketidakpastian hukum kawasan hutan menyebabkan deforestasi terus meningkat dan mengkhawatirkan. Hal itu tidak sejalan dengan prinsip “Negara Indonesia adalah negara hukum” (*vide* Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945). Sepanjang kepastian hukum tentang kawasan hutan tidak pernah ada, konflik antar kepentingan dalam penguasaan tanah semakin meningkat tajam, karena tidak ada jaminan kepastian hukum status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau sebagai bukan kawasan hutan.¹

Konflik penguasaan tanah terkait penunjukan kawasan hutan menjadi rumit ditengah kondisi semakin banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif pemerintah (*hipperregulasi*). Orang sulit mengetahui adanya peraturan dan semakin sulit pula memahami aturan hukum yang mana yang mengikat secara umum,² seperti halnya pengaturan hukum di bidang kehutanan, yang dijalankan

¹Selaras dengan pandangan Prajudi Atmo Sudirdjo, sebagaimana dikutip oleh R.M. Girindro Pringgogidgo dalam Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 16 Nopember 1994 berjudul *Kebijaksanaan, Hirarkhi Perundang-Undangan Dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*, “dalam kehidupan setiap negara selalu terdapat dikhotomi kepentingan antara rakyat (warga negara pada umumnya) dan penguasa negara”, ditegaskan oleh R.M. Girindro Pringgogidgo, bahwa lahirnya asas negara hukum (*rechtsstaat*) untuk mencegah timbulnya konflik, dari adanya dikhotomi tersebut. Dalam: Hendra Nurtjahjo, (Editor), *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 172.

²Dari segi kuantitas peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah semakin banyak jumlahnya (*hipperregulasi*) dan kompleksitas dalam hukum (persoalan hukum yang semakin komplek) dapat menciptakan alienasi hukum, dimana orang mengalami kesulitan dalam memahami peraturan hukum. Hal demikian seperti yang dikemukakan

adalah hukum pemerintah (*executive heavy*)³ bukan hukum negara. Hal demikian dapat dilihat dari tindakan menteri mengeluarkan keputusan secara parsial (persatuan wilayah provinsi). Menteri, secara leluasa dapat mencabut dan mengeluarkan peraturan baru mengenai kawasan hutan wilayah daerah provinsi yang menimbulkan ketidakjelasan titik koordinat kawasan hutan. Perubahan titik koordinat cenderung meluaskan kawasan hutan, tetapi makna perluasan itu tidak berarti deforestasi berkurang, sebaliknya bertambah luas. Karena perluasan kawasan hutan itu diperuntukan bagi perizinan alih fungsi kawasan hutan yang dimintakan oleh korporasi untuk areal perkebunan atau pertambangan. Artinya kawasan hutan tidak bertambah luas sebaliknya berkurang atau sama dengan penambahan angka deforestasi.

Dibalik persoalan hukum pengaturan pengukuhan kawasan hutan, sebenarnya masyarakat tengah berada dalam keadaan terperangkap oleh berbagai regulasi yang inkonsistensi dimana pembentukan regulasi tersebut dapat dilakukan dengan mudah sehingga tidak ada mekanisme untuk memelihara bentuk dan isi produk hukum positif berada dalam konsistensi, sehingga memberi peluang terbitnya keputusan-keputusan yang berisi pengaturan mandiri.⁴ Hal demikian merupakan suatu keadaan yang diistilahkan sebagai keadaan dimana masyarakat terperangkap di dalam sebuah turbulensi hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Turbulensi Hukum dan Relasinya

Searah dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyarankan penggunaan ilmu lain khususnya perkembangan teori eksakta yang dapat dipakai untuk menjelaskan perkembangan ilmu dan teori hukum di Indonesia.⁵ Penggunaan istilah “turbulensi hukum” belum begitu familiar dikemukakan dalam kajian ilmu hukum namun sudah ada beberapa ahli yang menggunakannya.

Menurut Michel Serres, turbulensi adalah sebuah keadaan antara atau perantara (*intermediary*). Bila kita membedakan antara keadaan keberaturan dan keadaan kekacauan.”⁶ Definisi yang menarik, dikemukakan oleh James Gleick, “Turbulensi adalah kekacauan dalam berbagai skalanya, pusaran kecil di dalam pusaran besar. Ia tidak stabil. Ia bersifat *dissipative*, artinya ia melepaskan energi dan kemudian tiba-tiba menahannya. Ia adalah pergerakan dalam waktu yang acak.”⁷

Berdasar ilmu eksakta, turbulensi ditempatkan sebagai variabel bebas dan acak (*independent variabel*) yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi terhadap variabel terikat (*dependent variabel*). Dalam ilmu sosial bidang hukum, *Independent variabel* ditempati oleh politik hukum dan hukum sebagai *dependent variabel*. Antara turbulensi hukum dengan politik hukum memiliki kesamaan kapasitas sebagai variabel bebas tetapi berbeda dalam dimensinya. Jelasnya politik hukum bergerak bebas pada tahapan pembentukan undang-undang dengan kekuatan yang mempengaruhinya

oleh Richard Susskind “*The quantity and complexity of law combine with its lack of intelligibility and inaccessibility to constitute a societal infrastructure which is quite literally disintegrating from the community and state it is meant to sustain*. Dalam: Richard Susskind, *The Future of Law, Facing The Challenges of Information Technology*, New York: Oxford University Press, 1998, at. 40.

³*Executive heavy* maknanya adalah: kekuasaan disatu tangan yang tidak dijalankan menurut prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan negara berdasarkan konstitusi. Dalam: Bagir Manan, (ed) Moh. Fadli, *Membedah UUD 1945*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012, hlm. 115.

⁴Lihat: R.M. Girindro Pringgodigjo. *Kebijaksanaan, Hirarkhi Perundang-Undangan dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI. Nopember 1994.

⁵Lihat: Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato akhir masa jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang pada 15 Desember tahun 2000.

⁶Dalam: Agus Rahajo, *Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia*, Jurnal: MADAM, Vol. IX No. 2 Juli 2007, hlm. 153.

⁷*Loc. cit.*

baik itu kekuatan untuk mewujudkan hukum yang adil atau adanya kekuatan untuk menjadikan hukum itu sebagai alat kekuasaan yang kontradiktif dengan maksud untuk mewujudkan keadilan. Adapun turbulensi hukum, tidak lain adalah potensi yang akan selalu ada (pusaran kecil didalam pusaran besar) dari *fiasco*⁸ kekuatan untuk mewujudkan hukum yang adil melalui kalimat undang-undang. Daripada itu, kemunculan turbulensi hukum itu dikatakan sebagai suatu “fenomena” karena sangat bergantung dengan ada atau tidak ada upaya pengendalian arah.

Secara relasi, politik hukum yang konduktif dengan mewujudkan hukum yang adil melalui kalimat undang-undang cenderung tidak akan menimbulkan turbulensi hukum pada tataran implementatif undang-undang. Namun apabila politik hukumnya kontradiktif maka terbangunlah relasi berupa kecenderungan mengarahkan kepada *dissipative*⁹ untuk nantinya menuai keuntungan dari keadaan turbulensi hukum. Hal demikian cukup beralasan seperti apa yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, sebagai berikut:

“Tentu saja mustahil merancang sebuah undang-undang yang bisa diterapkan dalam seluruh situasi yang relevan. Kata-kata tidak memiliki makna yang tetap; situasi-situasi yang tak terduga muncul. Dalam faktanya, kegiatan rancang merancang seringkali berlangsung serampangan dan tidak seksama. Kekeliruan merayap masuk meskipun sudah ada segala macam kewaspadaan.”¹⁰

Apa yang dikemukakan Lawrence M. Friedman menegaskan, bahwa *man made law*¹¹ akan selalu memiliki keterbatasannya daripada itu muncul adagium “hukum akan selalu tertinggal selangkah dari peristiwa sosial yang mendahuluinya”. Dengan demikian ruang lingkup turbulensi hukum itu, meliputi:

- a. Realitas turbulensi hukum itu diawali dengan adanya persoalan norma yang lasimnya digunakan berbagai istilah yang ditemukan dalam berbagai kajian hukum yakni: konflik, kekaburan, ketiadaan, inkonsistensi, insinkronisasi, disharmoni, dan inkompleksitas;
- b. Persoalan norma, membuka celah bagi penguasa untuk membuat kebijakan yang menunjukan dominasi *executive heavy*, menjadikan berbagai kepentingan berdasar hukum pemerintah bukan hukum negara; dan
- c. Pembuktian ada atau tidak ada turbulensi hukum harus berdasarkan indikator yang dapat menunjukan terjadi keadaan turbulensi hukum dengan konsekuensi yang dialaminya dan faktor yang mendominasi berlangsungnya turbulensi hukum. Dalam konstataasi demikian hukum yang

⁸Fiasco (latin): kegagalan atau ketidakberhasilan. Dalam: Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, 2005. hlm. 128.

⁹*Dissipative* yang oleh James Gleick adalah diartikan: “ia melepaskan energi dan kemudian tiba-tiba menahannya” *in haeren* dengan Pemerintah membuat peraturan (*besluit*) atas dasar adanya wewenang delegasi suatu ketika ketentuan yang mendelegasi itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, Pemerintah berusaha menahan peraturan tersebut untuk tetap berlaku melalui pengalihan aktivisme hukum sebagai peraturan mandiri (*beleid*).

¹⁰Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, (terj. The Legal System: A Social Science Perspective) Penerjemah M. Khozim. Bandung: Nusamedia, 2011, hlm. 333.

¹¹Sorokin sebagaimana dikutip Edwin M. Schur dalam bukunya *Law and Society, A Sociological view*, Hukum buatan manusia, yang sering hanya berupa instrumen untuk menundukkan dan mengeksploitasi suatu golongan oleh golongan lain. Tujuannya adalah sepenuhnya utilitarian: keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan atau dari masyarakat keseluruhannya, atau dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Norma-normanya bersifat relatif, bisa diubah dan bergantung pada keadaan. Dalam sistem hukum yang demikian itu tidak ada yang dianggap abadi atau suci. Dalam: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 206-207.

merupakan institusi otonom akibat keadaan turbulensi hukum berubah menjadi tidak lagi sebagai institusi yang otonom.

Indikator yang dapat menunjukkan terjadi keadaan turbulensi hukum (terperangkapnya masyarakat dalam keadaan turbulensi hukum) secara konseptual dikemukakan oleh Sudjito, sebagai berikut:

“Sebuah fluktuasi antara kehampaan hukum (*void*) dan ketegasan hukum (*plenitude*), antara determinisme hukum dan interdeterminisme hukum. Di satu pihak ditemukan hukum yang berlaku tegas (terhadap orang atau pihak tertentu), akan tetapi di pihak lain ditemukan pula orang atau pihak yang kebal terhadap hukum. Di dalam masyarakat ada kesimpang-siuran bahasa, ungkapan dan keputusan hukum, pengaduk-adukan kebenaran hukum, tanpa ada kepastian.”¹²

Berdasarkan ruang lingkup dan indikator untuk menyatakan kebenaran persoalan pengukuhan kawasan hutan tengah berada dalam keadaan turbulensi hukum, tentunya memerlukan adanya penilaian¹³ terhadap fakta-fakta ketidakpastian hukum kawasan hutan. Artinya diperlukan deskripsi dan analisis tentang tujuan dari penguasa melalui interpretasi hukum (*ratio legis*)¹⁴ membuat aturan yang menimbulkan turbulensi hukum.

Hal terpenting dalam “menginterpretasi perundang-undangan”¹⁵ pada persoalan turbulensi hukum pengaturan pengukuhan kawasan hutan adalah mengenai kedudukan turbulensi hukum yang merupakan fase yang dapat mendatangkan keadaan lain berupa *chaos* dalam hukum, sebagaimana dikemukakan Sudjito, bahwa:

“Situasi *chaos* dalam hukum sebenarnya akan hadir melalui suatu tahap yang dikenal dengan sebutan turbulensi hukum, dan turbulensi hukum itu akan muncul ketika hukum tidak lagi merupakan sebuah institusi yang otonom, melainkan menjadi berbagai bentuk permainan (*game*) yang dikendalikan oleh *the chaos machines*. Mereka itu umumnya para politisi, ekonom, media massa,

¹²Sudjito, *Chaos Theory of Law: Penjelasan atas Keteraturan dan Ketidakteraturan dalam Hukum*, Jurnal: Mimbar Hukum. Vol. 18, No. 2, Juni 2006, hlm. 168-169.

¹³Dalam pandangan ahli hukum di Indonesia, “Manusialah yang meletakkan nilai pada suatu objek atau fakta, sehingga sesuatu itu dianggap baik, benar dan sebagainya. Menilai juga berarti menimbang. Manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian diambil keputusan. Keputusan inilah yang disebut keputusan nilai. Hal ini berarti bahwa nilai itu bersifat idiil, sedangkan yang dapat dinilai adalah faktanya, setelah manusia meletakkan padanya. Fakta atau objek yang dapat diletakkan nilai padanya adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap dengan panca indra, dapat berupa benda, peristiwa, kejadian, serta sikap atau prilaku”. Lihat: S. A. Kodhi dan R. Soejadi, *Filsafat Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 1988, hlm. 22. Lihat juga Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum, Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhatara, 1989, hlm. 2. Menurut Marezela Kordela, dalam tulisannya tentang *Ratio Legis as a Binding Legal Value*, “Regardless of the fact that, as a result of interpretation, a defined purpose (*ratio legis*) will be expressed as a purpose of a single norm or a group of norms and regardless of the fact of to whom this purpose is ascribed--a historical or the current legislator--the state of affairs deemed as required will always acquire the status of value, and this value will be a legal value (a legally binding value) in the strict sense of this phrase.” Dalam: Verena Klappstein and Maciej Dybosky, (ed), *Ratio Legis, Philosophical and Theoretical Perspectives*, (e-book), Switzerland: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018, at. 25.

¹⁴Menurut Adam Dyrda, dalam tulisannya tentang *The Real Ratio Legis and Where to Find It, A Few Pragmatic Considerations*, “The term *ratio legis* is an important term of legal practice. Thus, reflection over the general conceptual content of *ratio legis* may be a window through which practitioners could see the relevance of philosophizing about terms and arguments applied generally in legal practice”. Dalam: Verena Klappstein and Maciej Dybosky, *Ibid.* at. 3.

¹⁵Menurut Lawrence M. Friedman, “Interpretasi perundangan berakar dari pertanyaan: Dari mana asal peraturan-peraturan khusus logika hukum, dan apa perlunya peraturan-peraturan ini?” Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan *The Legal System: A Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 332.

dan mereka yang mempunyai kepentingan untuk mengambil keuntungan dalam situasi *chaos*.¹⁶

Awal Mula Turbulensi Hukum Pengaturan Pengukuhan Kawasan Hutan

UUK mengatur bahwa kepastian hukum kawasan hutan diperoleh setelah melalui inventarisasi hutan dilanjutkan dengan tahapan proses pengukuhan (*vide* Pasal 14). Tahapan proses pengukuhan kawasan hutan secara kumulatif meliputi tahapan proses: a) penunjukan kawasan hutan, b) penataan batas kawasan hutan, c) pemetaan kawasan hutan, dan d) penetapan kawasan hutan, (*vide* Pasal 15 ayat 1). Sebagai produk legislasi (hukum negara), UUK mendelegasikan wewenang “mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan serta menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan kepada pemerintah (hukum pemerintah)” (*vide* Pasal 4 ayat 2).

Berdasarkan wewenang delegasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (selanjutnya disebut P3K). Oleh Pemerintah wewenang yang telah diberikan UUK di sub delegasikan kepada menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan (*vide* Pasal 15 P3K).

Ternyata, didalam UUK telah terbentuk ruang turbulensi hukum yang sangat berbahaya apabila pengaktifan norma undang-undang oleh peraturan yang dibuat pemerintah diarahkan kedalam ruang turbulensi hukum. Terbentuknya ruang turbulensi hukum itu akibat inkonsistensi pasal pendefinisian kawasan hutan terhadap pasal materi pokok yang mengatur kepastian hukum kawasan hutan melalui 4 (empat) tahapan proses (*vide* Pasal 15 ayat 1 UUK). Sedang definisi kawasan hutan menyatakan bahwa: “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ”ditunjuk dan atau ditetapkan” oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” (*vide* Pasal 1 angka 3 UUK).

Pasal 1 angka 3 UUK melakukan penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) ketentuan pengukuhan kawasan hutan yang diatur oleh Pasal 15 ayat 1. Penggunaan frasa ”ditunjuk dan atau ditetapkan” jelas menimbulkan ambiguitas norma. Disebabkan terdapat inkonsistensi pasal mengenai kawasan hutan, Menteri menafsirkan secara literal/sempit bahwa penunjukan sama dengan penetapan. Dalam eskalasinya, menteri hanya mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan hutan (*besluit*) sudah menyatakan mengikat secara umum. Artinya menteri membuat peraturan tidak sesuai dengan ketentuan materi pokok UUK dan lebih mengedepankan ketentuan umum yakni pasal pendefinisian (menteri telah membawa pengaturan pengukuhan kawasan hutan kedalam ruang turbulensi hukum).

Peraturan delegasi di Indonesia cenderung disimpangkan dari aturan induknya. Beberapa ahli hukum di Indonesia memberikan pandangan:

Menurut A. Hamid. S. Attamimi:

“Karena itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kekuasaan untuk membentuk peraturan delegasi berpotensi menimbulkan penyimpangan, selain produk yang dihasilkan tidak terjamin bebas eksekutif (melampaui batas). Menurut pengamatan beberapa ahli banyak sekali peraturan delegasi yang eksekutif. Bisa diduga, hal ini terkait dengan banjir peraturan, yang tidak selalu baik dan benar. Pada tataran tertentu, hal tersebut tidak dapat dibendung, namun hanya dapat

¹⁶Sudjito, *Op.cit.* hlm. 169.

ditertibkan dan diperbaiki.”¹⁷

Menurut Ateng Syafrudin:

“Di Indonesia, pendelegasian wewenang memang telah diatur. Namun demikian, potensi penyimpangan atau akses cara maupun isi/materi yang di delegasikan masih bisa terjadi. Sejalan dengan fungsi Pemerintah yakni mengatur dan mengurus.”¹⁸

Sub delegasi wewenang mengatur dalam P3K kepada menteri harusnya tidak terjadi karena undang-undang induk tidak mengisyaratkan Pemerintah melakukan sub delegasi demikian atau tidak sesuai dengan asas *delegatus non potest delegare*.¹⁹ Karena keputusan menteri dibuat tanpa melalui proses tahapan sebagaimana diatur dalam materi pokok UUK dan P3K, isi/subtansi keputusan menteri menunjuk kawasan hutan tanpa melihat pada obyek dilapangan menimbulkan keadaan turbulensi hukum (keadaan antara: keteraturan dan ketidakteraturan).

Pemenuhan Indikator Turbulensi Hukum dalam Pengaturan Pengukuhan Kawasan Hutan

Dari hasil penelitian, pengaturan pengukuhan kawasan hutan positif berada dalam keadaan turbulensi hukum. Sebagai deskripsi hasil, dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel Indikator keadaan turbulensi hukum dalam pengaturan pengukuhan kawasan hutan.
Sumber: Diolah dari hasil penelitian.

I. Terjadinya Sebuah Keadaan Antara atau Tapal Batas Antara Sesuatu yang Dipandang Teratur (<i>order</i>) Sebenarnya Terdapat Sumber yang Menyebabkan Keadaan Kacau (<i>disorder</i>).			
Order		Disorder	
		Relevansi	
		Positif	Negatif
Pengukuhan kawasan hutan terdiri dari 4 (empat) tahapan proses berdasar hasil inventarisasi hutan dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah.		Menteri hanya melaksanakan tahapan proses awal yaitu penunjukan kawasan hutan.	√
II. Terjadi Fluktuasi antara Kehampaan Hukum (<i>Void</i>) dan Ketegasan Hukum (<i>Plenitude</i>)			
Void		Plenitude	
		Positif	Negatif

¹⁷A. Hamid. S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia. Satu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*. Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta, 25 April 1992, Dalam: Hendra Nurtjahjo (ed), *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2004, hlm. 120.

¹⁸Dalam: Moh. Fadli, *Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia*, Disertasi: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2012, hlm. 26.

¹⁹Menurut A. Hamid S. Attamimi, “apabila delegasi memang diperlukan, maka harus dilihat bagaimana kewenangan suatu Peraturan Pemerintah misalnya, dan sampai seberapa jauh Peraturan Pemerintah boleh mendelegasikan lagi ketentuan-ketentuannya kepada peraturan yang lebih rendah”. A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hlm. 349-350. Menurut John Lock, *The power of the legislative being derived from the People by a positive voluntary Grant and Institution, can be no other, than what the positive Grant conveyed, which being olnly to make Laws, and not to make legislators, the legislative can have no power to transfer their Authority of making Laws, and places itu in other hands*. Dalam: Lisa A. Cahil and J. Russel Jackson, *Nondelegation After Mistretta: Phoenix or Phaethon?*, William and Mary Law Review. Vo. 31, Issue 4, Article 7, 1990. at. 1053-1054.

Menteri menyatakan penunjukan sama dengan penetapan. Harus kepastian hukum kawasan hutan didapat dari pelaksanaan 4 (empat) tahapan proses.	Menteri menyatakan pelanggaran memasuki kawasan hutan yang telah ditunjuk diancam pidana (<i>vide</i> Pasal 50 ayat 3 huruf a dan huruf b UUK bagi yang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah hutan) sedang penunjukan oleh menteri tidak sah secara hukum.	√
III. Adanya Determinasi Hukum dan Indeterminasi Hukum		
Determinasi	Indeterminasi	Positif Negatif
Pasal 15 ayat 1 UUK menentukan (determinasi) pengukuhan kawasan hutan dalam 4 (empat) tahapan proses.	Pasal 1 angka 3 UUK menjadikan Pasal 15 ayat 1 tidak lagi sebagai determinasi dan Pasal 1 angka 3 memberikan rentang kebijakan yang luas sesuai keinginan menteri untuk memutus ditunjuk dan atau ditetapkan.	√
IV. Hukum Menjadi Alat Kekuasaan, dimana Kekuasaan Memberlakukan Aturan Hukum Secara Represif dan Tegas Terhadap Orang atau Pihak Tertentu namun Tidak bagi Sebagian Orang atau Pihak Tertentu dan Mereka Kebal Terhadap Hukum		
Denial of Justice	Ontouchable	Positif Negatif
Menteri bertindak otoriter dan sewenang-wenang menunjuk kawasan hutan dengan memasukkan hak kepemilikan perorangan, masyarakat/ masyarakat adat, wilayah daerah otonom sebagai kawasan hutan. Sedang korporasi mengambil alihnya dengan perizinan alih fungsi kawasan hutan.	Berdasarkan izin alih fungsi kawasan hutan dan hak guna usaha diatas lahan yang sudah dialih fungsi, korporasi mengadukan warga kepada pihak Kepolisian dan warga yang melawan didakwa melakukan tindak pidana kehutanan. Terjadinya pembunuhan warga oleh kaki tangan korporasi tidak tersentuh hukum.	√
Hukum Tidak Lagi Sebagai Institusi yang Otonom		
Kenyataan hukum (<i>rechtswekelijkheid</i>) Tidak ada ketertiban hukum sehingga hukum bersifat represif .		

Implikasi Hukum dari Keadaan Turbulensi Hukum dalam Pengaturan Pengukuhan Kawasan Hutan

Dari hasil penelitian, daerah terdampak paling signifikan adalah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 435/MENHUT-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari luas wilayah daerahnya dimasukkan kedalam kawasan hutan. Untuk Kabupaten Kapuas, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor S.575/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/VII-KP/2000, otomatis 100% (seratus persen) wilayah daerahnya menjadi kawasan hutan karena dengan pencabutan keputusan pejabat setingkat dibawah menteri tersebut, yang berlaku adalah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 759/Kpts/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Implikasi dari keputusan penunjukan kawasan hutan oleh Menteri, sebagai berikut:

- a. Hak kebendaan dibawah penguasaan perorangan, masyarakat/masyarakat adat dirampas/diambil negara karena dimasukkan kedalam kawasan hutan;
- b. Setiap orang terancam dipidana karena berada dalam kawasan hutan dan aparat penegak hukum bertindak represif;
- c. Desa, kecamatan, dan ibukota kabupaten berikut fasilitas publik masuk dalam kawasan hutan; dan
- d. Tidak ada lagi otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus wilayah sendiri karena wilayah daerahnya dimasukkan sebagai kawasan hutan.

Keadaan demikian jelas menimbulkan instabilitas perekonomian, sosial, dan keamanan.

Segi-Segi Titik Lemah Sistem dalam Mengatasi Turbulensi Hukum dalam Pengaturan Pengukuhan Kawasan Hutan

H.L.A. Hart memandang persoalan demikian merupakan persoalan sistem, karena antara hukum negara dan hukum pemerintah yang oleh Hart disebutkan "*Primery rules* dan *Secondary rules* yang tidak lain adalah merupakan pusat dari sistem."²⁰ Mengatasi turbulensi hukum sangat ditentukan oleh sistem pengujian peraturan perundang-undangan dan sistem hierarki peraturan perundang-undangan (kekuatan mengikat suatu peraturan secara berjenjang).

Dari hasil penelitian, Pasal 1 angka 3 UUK menjadi dasar terjadinya penyimpangan keputusan menteri, dalam eskalasinya diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah dinyatakan bahwa frasa: "ditunjuk dan atau" dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUK tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Ternyata keputusan Mahkamah tidak memberikan kemanfaatan apapun bagi pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena keputusan menteri tetap berlaku dan oleh menteri dilakukan pengalihan aktivisme hukum dari bentuk peraturan delegasi (*besluit*) menjadi peraturan yang kebijakan yang mandiri (*beleid*). Kelemahan sistem jelas, karena dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada institusi *constitutional complain*²¹

²⁰Dalam: H.R. Otje Salman. S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 90-91.

²¹Bandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Menurut Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, "Permohonan *constitutional complain* adalah hak mengajukan petisi yang dimiliki secara perorangan ataupun kelompok, ketika permohonan mendalilkan bahwa hak konstitusional yang bersangkutan, seperti yang tercantum dalam *Basic Law* tahun 1949 telah dilanggar oleh aneka produk hukum atau putusan peradilan umum (*ordinary judges*). Jimly Asshiddiqie

yang memungkinkan peraturan pelaksana disertakan dalam pengujian peraturan yang menjadi dasar dikeluarkannya peraturan atau keputusan. Selain itu penormaan sistem hierarki peraturan perundang-undangan bersifat semu karena tidak memuat pengaturan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mana ketentuan dimaksud berdasarkan putusan lembaga peradilan yang berwenang dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, maka berlaku hal yang sama.²²

Kelemahan sistem mengakibatkan keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan tetap berlaku hingga sekarang, upaya hukum *judicial review* di Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sudah juga terkendala dengan pengalihan aktivisme hukum bahwa keputusan tersebut sekarang jenisnya merupakan peraturan kebijakan akibat putusan Mahkamah Konstitusi, sedang suatu peraturan kebijakan dasar pengujiannya hanya berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sedang pemerintah mendalilkan bahwa keputusan itu tetap berlaku untuk menghindari kekosongan hukum dan mencegah perambahan hutan. Dengan demikian turbulensi hukum dalam pengaturan pengukuhan kawasan hutan telah beralih wujud kedalam persoalan *chaos* dalam hukum.

Perbaikan Hukum

Keadaan turbulensi hukum dalam pengaturan pengukuhan kawasan hutan ternyata tidak bisa diselesaikan dengan adanya kekurangan dalam sistem hukum yang ada dan tengah menjadi acuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimana kekuasaan yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi walaupun menyatakan ketentuan undang-undang tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, terhadap produk hukum pemerintah berupa peraturan yang telah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk kepastian hukum kawasan hutan hanya berdasarkan penunjukan semata yang sangat jelas menimbulkan implikasi keleluasaan ekspansi pertambangan dan perkebunan oleh pelaku usaha tidak serta merta dicabut keberadaannya. Semua kembali kepada kebijaksanaan pemerintah. Baru pada tahun 2021 pemerintah melaksanakan asas *contrarius actus* dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 47-48. Lihat: *Bundesverfassungsgerichts-gesetz* (BverfGG) Bagian kesatu mengenai *Constitution and Jurisdiction of The Federal Constitutional Court*, Artikel ke-13 menyatakan, bahwa: Mahkamah Konstitusi Federal berwenang memutuskan: salah satunya disebutkan pada point ke 8a yaitu tentang Keluhan konstitusional *Article 93 (1) nos. 4a and 4b of the Basic Law*". (1) The Federal Constitutional Court shall rule: ..., 4a. on constitutional complaints, which may be filed by any person alleging that one of his basic rights or one of his rights under paragraph (4) of Article 20 or under Article 33, 38, 101, 103 or 104 has been infringed by public authority; 4b. on constitutional complaints filed by municipalities or associations of municipalities on the ground that their right to self-government under Article 28 has been infringed by a law; in the case of infringement by a *Land* law, however, only if the law cannot be challenged in the constitutional court of the *Land*.

²²Mengacu pada teori Adolf Merkl tentang *Stairwell structure of legal order*, "Suatu norma hukum itu *das doppelte rechtsantlitz*" selalu memiliki dua wajah, jika ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya dan jika ke bawah ia menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskraft*) yang "relatif" oleh itu karena masa berlakunya suatu norma hukum itu bergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang dibawahnya tercabut atau terhapus pula". Dalam: Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 25-26.

Adanya pencabutan tersebut dapat dikatakan sebagai perbaikan hukum, dimana hal-hal yang menunjukkan terjadinya indikator turbulensi hukum hingga dampaknya terlihat telah dijadikan acuan untuk perbaikan hukum yang memberikan nilai kepastian akan aturannya. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 16 yang menyatakan:

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi Hutan, Menteri menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:
 - a. Penunjukan Kawasan Hutan;
 - b. Penataan Batas Kawasan Hutan;
 - c. pemetaan Kawasan Hutan; dan
 - d. Penetapan Kawasan Hutan.
- (3) Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memanfaatkan koordinat geogralis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - b. penggunaan teknologi penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - c. pemancangan batas sementara yang lebih rapat dan/atau membuat lorong batas dan parit, pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan terhadap Kawasan Hutan; dan
 - d. mengumumkan rencana batas Kawasan Hutan yang tertuang pada peta Penunjukan Kawasan Hutan secara digital, terutama pada lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.
- (4) Menteri memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah strategis meliputi:
 - a. program strategis nasional;
 - b. kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
 - c. kegiatan pengadaan ketahanan pangan (food estate) dan energi;
 - d. pengadaan tanah obyek reforma agraria;
 - e. Hutan Adat;
 - f. kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan perlindungan; dan
 - g. pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan Kawasan Hutan.

Dari ketentuan Pasal di atas hal yang sangat prinsip adalah: “pada ayat (2) tidak lagi menggunakan frasa “dan/atau” yang menyebabkan Menteri hanya menunjuk semata sudah menjadikan kawasan hutan final tanpa melalui proses seharusnya yakni adanya tahapan yang mesti dilaksanakan. Dengan telah menggunakan kata “dan” artinya kumulatif seluruh tahapan harus dilaksanakan, setelah itu baru Menteri dapat mengukuhkan sebagai kawasan hutan. Dengan demikian, harapan terbesar kedepan tidak ada lagi perubahan-perubahan titik kordinat dapat terjadi kapanpun pelaku usaha menginginkan perluasan area pertamabangan atau perkebunan. Semua harus melalui prosedur yang sudah diatur untuk memperoleh keabsahan dari sebuah keputusan tentang penetapan kawasan hutan.

PENUTUP

Berkaca pada turbulensi hukum dalam pengaturan pengukuhan kawasan hutan, turbulensi hukum adalah fenomena yang kemunculannya berawal mula dari inkonsistensi norma dalam satu undang-undang yang menciptakan ruang turbulensi hukum selanjutnya berkombinasi dengan adanya pendelegasian wewenang mengatur oleh undang-undang kepada pemerintah dan oleh pemerintah

dilakukan sub delegasi wewenang menyelenggarakan dan mengatur tanpa ada perintah dari undang-undang induk (*delegatus non potest delegare*), timbul sifat membahayakannya bahwa sub delegasi cenderung menyimpang dari ketentuan undang-undang induk (pengaktifan norma undang-undang dibawa kedalam ruang turbulensi hukum untuk menciptakan *chaos* dalam hukum), bahwa *chaos* dalam hukum merupakan suatu permainan para *the chaos machine* untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian hukum.

Mengatasi turbulensi hukum memerlukan sistem yang ideal dalam penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang berbeda, utamanya menempatkan *judicial review* peraturan perundang-undangan itu dalam satu lembaga atau tidak terpecah menjadi dua kelembagaan atau setidaknya ada mekanisme *constitutional complain* dan didukung pengaturan keberlakuan relatif suatu norma peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kedepan diperlukan adanya penelitian untuk membuktikan tentang deforestasi berdasarkan perbaikan hukum yang sudah dilakukan. Seandainya masih saja terjadi peningkatan deforestasi bahkan melebihi dari apa yang sudah terjadi maka pilihannya adalah merekonstruksi ulang semua peraturan hukum di bidang kehutanan dan menetapkan persentasi luasan kawasan hutan dalam satu wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara tegas dalam produk hukum undang-undang. Dengan demikian walaupun perubahan titik kordinat tidak terhindari masih ada pertahanan untuk menghentikan deforestasi yang masif

BIBLIOGRAFI

- Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum, Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhatara, 1989.
- Bagir Manan. *Membedah UUD 1945*. Editor Moh. Fadli. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2012.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, (terj. The Legal System: A Social Science Perspective) Penerjemah M. Khozim. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Hendra Nurtjahjo. (ed). *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- H.R. Otje Salman. S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Klappstein, Verena. and Maciej Dybosky, (ed), *Ratio Legis, Philosophical and Theoretical Perspectives*, (e-book), Switzerland: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018,
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- S. A. Kodhi dan R. Soejadi, *Filsafat Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 1988,
- Susskind, Richard. *The Future of Law, Facing The Challenges of Information Technology*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, 2005.
- Disertasi:
A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990,

Moh. Fadli, *Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia (The Development of Delegated Legislation in Indonesia)*, Disertasi, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2012.

Pidato:

R.M. Girindro Pringgodigjo. *Kebijaksanaan, Hirarkhi Perundang-Undangan dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI. Nopember 1994.

Satjioto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato akhir masa jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang pada 15 Desember tahun 2000.

Jurnal:

A. Cahil, Lisa. and J. Russel Jackson, *Nondelegation After Mistretta: Phoenix or Phaethon?*, William and Mary Law Review. Vo. 31, Issue 4, Article 7, 1990.

Agus Rahadjo. *Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia*. Jurnal: MADAM, Vol. IX No. 2 Juli 2007.

Sudjito, *Chaos Theory of Law: Penjelasan atas Keteraturan dan Ketidakteraturan dalam Hukum*, Jurnal: Mimbar Hukum. Vol. 18, No. 2, Juni 2006.